

KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

Muh. Rusli *)

Abstract: *Gender is an issue that still leaves the problem at the level of social reality, it is caused by social constructs and preserved through a mistake of interpretation of religious teachings, cultural values, parenting parents, educational systems, and legal norms. Gender injustice can only be minimized with a pass up the reconstruction of understanding and the transfer of ideas to the grassroots level. Keywords:* Reconstruction, Gender Equality, and Understanding.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama penutup dan penyempurna risalah sebelumnya, agama yang multak kebenarannya (*dinul haq*) dan membawa rahmat untuk seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), menjadi pedoman hidup manusia tanpa mengenal batas waktu, tempat dan jenis kelamin.

Topik tentang Islam dan kesetaraan gender, sejak zaman dulu hingga kini masih menyisahkan problem dan menarik untuk diperbincangkan. Hal tersebut disebabkan masih adanya perbedaan dalam menafsirkan dan memahami dalil-dalil agama, legitimasi nilai-nilai budaya, pola asuh keluarga, karakter dunia pendidikan, dan dunia hukum yang cenderung dianggap melanggar ketidakadilan gender.

Jika melirik lembaran sejarah pra-Islam, maka dapat ditemukan goresan hitam tentang nasib perempuan, yang diposisikan sebagai makhluk hina. Kelahiran anak perempuan dalam suatu keluarga dianggap sebagai aib, untuk itu ia harus dikubur hidup-hidup. Konsekuensi membiarkan anak perempuan hidup dan tumbuh dewasa adalah pemuas nafsu laki-laki.

*) Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, saat ini sedang menunggu Promosi Doktor Pemikiran Islam pada UIN Alauddin Makassar.

Islam datang dan meluruskan hal tersebut; sistem perbudakan dan pembunuhan terhadap anak perempuan dihapuskan. Namun, bukan berarti pandangan pra-Islam akan hilang ditelan masa. Dalam realitas, masih ditemukannya stigma bagi perempuan “Kasur, Dapur, Sumur” (baca: KADAS). “Perempuan adalah makhluk lemah” karena kelemahannya mereka harus diajari, dibimbing dan didiamkan dalam rumah. Semua itu menjadi pembenaran bahwa perempuan tidak bisa berperan di ruang publik, diharuskan tinggal di rumah demi keamanannya, dan berkonsentrasi di wilayah domestik. Kaum perempuan diposisikan sebagai makhluk kelas dua yang bertugas hanya melayani suami. Kalaupun mereka berkesempatan untuk berperan di ruang publik, maka rasa keadilan gender masih menyisakan problem. Contoh kecil, fasilitas toilet umum antara laki-laki dan perempuan masih sama, padahal dari segi lebar ruangan seharusnya lebih luas karena adanya perbedaan organ tubuh yang secara kodrati tidak bisa dinafikan.

Ketidakadilan gender juga terjadi pada laki-laki. Kesempatan dunia kerja di pabrik atau perusahaan-perusahaan yang banyak menyerap tenaga wanita. Penyerapan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan karena perempuan dari segi upah relatif murah dibandingkan laki-laki. Hal tersebut melahirkan ketidakadilan baru bagi kaum laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan adanya problem yang belum tuntas dalam hal kesetaraan gender. Untuk itu, perlu kembali mengkaji cara Islam memosisikan perempuan, bagaimana relasi (hubungan) antara laki-laki dan perempuan, persamaan hak dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya), apa yang menjadi penyebab dan solusi dari ketidakadilan gender.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Gender

Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris, “gender”, yang berarti jenis kelamin.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gender juga diartikan dengan jenis kelamin.² Kata gender dan seksualitas sering disartikan. Akan tetapi, sebenarnya terdapat perbedaan yang prinsipil. Menurut C.W. Gailey, seksualitas menunjukkan pada tanda-tanda fisik, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial (*social constructed*). Seksualitas merupakan gejala fisiologis yang berkaitan

dengan reproduksi biologis. Dengan demikian, perbedaan seksualitas belum tentu menunjukkan perbedaan gender. Konsep tentang gender merupakan interpretasi kultural dari perbedaan seksualitas. Interpretasi tentang gender tergantung pada cara masyarakat melihat hubungan peran pria dan wanita.³

Gender adalah konstruksi sosial dan konsep kultural masyarakat. Karena itu, ia dapat berubah dari satu waktu ke waktu lain; berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain; dan dari kelas tertentu ke kelas lain. Sifat gender yang berubah dan berbeda ini menunjukkan bahwa ia tidak bersifat universal dan kodrati.⁴ Gender merupakan perbedaan yang sifatnya bukan biologis dan bukan pula kodrat Tuhan. Perbedaan-perbedaan biologis, seperti perbedaan jenis kelamin (seks), merupakan kodrat Tuhan sehingga memiliki perbedaan-perbedaan secara permanen. Sementara itu, gender adalah behavioral *difference* antara laki-laki dan perempuan. *Socially constructed*, yakni sesuatu yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang, bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan. Dengan demikian, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (*non biologis*). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka gender dipahami sebagai interpretasi kultural dari perbedaan seksualitas. Interpretasi tentang gender tergantung pada masyarakat melihat hubungan peran laki-laki dan perempuan. Gender bukanlah hal yang kodrati tetapi lahir dari konstruk masyarakat.

2. Landasan Normatif tentang Kesetaraan Gender

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan sangat mendukung kemitraan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Firman Allah swt. Q. S. Âli 'Imrân/3:195.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ

Terjemahnya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.⁶

Q.S. al-Taubah/9:71, Allah berfirman

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷

Q. S. al-Hijr, 15/: 26:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝٢٦

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”.⁸

Q. S. al-Hujarât/49:13

يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".⁹

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Ayat Allah tidak membeda-bedakan orang yang beramal hanya karena perbedaan jenis kelamin. Allah pun menghendaki agar laki-laki dan perempuan bekerjasama, saling tolong-menolong. Di ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dari tanah, yang ditonjolkan oleh Allah adalah persamaan penciptaannya yang sama-sama berasal dari tanah. Pada ayat terakhir, Allah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan keduanya adalah kualitas keimanan dan ketakwaannya. Keduanya memiliki hak yang sama dan berpotensi meningkatkan ketakwaannya. Dengan demikian, Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender dan menekankan kerjasama antara manusia tanpa ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin.

3. Penyebab Lahirnya Ketidaksetaraan Gender

Faktor penyebab terjadinya ketidak setaraan disebabkan beberapa faktor, antara lain:

a. Kekeliruan Interpretasi Ajaran Agama

Adanya kekeliruan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender seperti dalam menafsirkan kalimat *nafsin wâhidah* (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) dengan Adam dan *zawjahâ* (زَوْجَهَا) dengan Hawa dalam firman Allah, Q.S. al-Nisâ'/4: 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut, sebagaimana umat Islam berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam). Pemahaman seperti itu melahirkan bias gender bahwa perempuan adalah makhluk kedua dari laki-laki. Dengan demikian laki-laki lebih utama daripada perempuan. Padahal, jika mencermati ayat tersebut, tidak ditemukan nama Adam, yang ada adalah kalimat *nafsin wâhidah*, yang pada dasarnya dapat dimaknai dengan jenis manusia laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kata bengkok berkonotasi negatif dan bias gender. Mereka merujuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَبِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَتْكَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شِئٌ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ نُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. (رواه مسلم)¹¹

Artinya: "Abû Bakr ibn Abî Syaibah menceritakan kepada kami, Husain Ibn 'Alî menceritakan kepada kami dari Zâidah dari Maisarah dari Abî Hâzim, dari Abî Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika ia menjadi saksi suatu perkara, maka menyatakan dengan benar atau diam. Dan saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena ia diciptakan dari tulang rusuk dan bagian dari tulang rusuk yang bengkok adalah bagian paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya, tetapi jika kamu biarkan sebagaimana adanya niscaya ia tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan".

Menurut M. Quraish Shihab, hadis tersebut, lebih berisi peringatan atas kaum laki-laki agar mereka bijaksana dalam menghadapi perempuan. Sebab, ada sifat, karakter dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Hal mana bila tidak disadari akan dapat menghantarkan kaum laki-laki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, kalau pun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹² Dengan demikian, hadis tersebut

pada dasarnya tidak bias gender karena merupakan peringatan untuk memahami karakter perempuan apalagi bila perempuan dalam keadaan menstruasi atau hamil. Terkadang muncul sikap yang tidak rasional karena pengaruh keadaan tersebut.

Selanjutnya, pemahaman sebagian umat Islam yang bias gender, yakni stigma mereka terhadap Hawa sebagai penyebab keluarga Adam dari Surga sebagaimana termaktub dalam Q. S. al-Baqarah/2: 35-36.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami berfirman: “Hai Adam tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”.¹³

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَالْكُفْرَى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”.¹⁴

Kata “فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ” (lalu keduanya digelincirkan oleh setan) pada ayat di atas menunjukkan bahwa Adam pada dasarnya digelincirkan oleh Setan sendiri bukan dari godaan Hawa. Dengan demikian, stigma bahwa Hawa sebagai anggota dan penyebab keluarganya Adam dari Surga tidak dapat dibenarkan. Lebih jauh, dapat dipahami bahwa godaan setan dapat menerpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki potensi yang sama untuk melakukan kebenaran dan kesalahan.

Di samping itu, adanya kekhususan-kekhususan tertentu yang diperuntukkan kepada laki-laki tidaklah dimaknai bias gender, seperti

: a). Seorang suami lebih tinggi setingkat di atas istri, sebagaimana Q. S. al-Baqarah/2: 228, b) Laki-laki pelindung bagi perempuan sebagaimana firman-Nya pada Q. S. al-Nisa/4: 34, c). Laki-laki memperoleh bagian warisan lebih banyak sebagaimana firman Allah, Q.S. al-Nisa/4: 11, d). Laki-laki menjadi saksi yang efektif sebagaimana firman Allah, Q.S. al-Baqarah/2: 282, e) Laki-laki diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat sebagaimana firman Allah, Q.S. al-Nisa/4: 3. Ayat-ayat tersebut harus dikaji ulang dalam melihat asbabun nuzulnya ayat karena al-Qur'an tidak lepas dari kondisi dan konstruk budaya dimana ayat itu turun. Al-Qur'an pun tidak serta merta melarang sesuatu tetapi melalui tahapan-tahapan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang Quraisy tidak syok ketika ayat turun, dan setahap demi setahap mereka dapat memahami dan menerima maksud ayat yang diturunkan oleh Allah swt. Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan, dengan demikian jika ditemukan ayat yang kesannya bias gender maka perlu melakukan interpretasi ulang, baik secara tekstual maupun kontekstual.

b. Nilai-nilai Budaya yang Menempatkan Perempuan pada Posisi yang Tidak Sederajat dengan Laki-laki

Masih ditemukannya nilai-nilai budaya yang menyudutkan dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki, antara lain:

1) Perempuan tempatnya di rumah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga saja, dengan demikian anak yang telah memasuki usia remaja harus cepat-cepat dicarikan jodoh agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan mengurus rumah tangganya (melahirkan anak dan memeliharanya). Hal tersebut bias gender, mereka telah membatasi ruang gerak perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di bidang lain. Menurut Mansour Fakih, dalam masyarakat terbentuk tradisi yang mengukuhkan peran perempuan yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga (pekerjaan domestik), seperti menjaga dan merapikan rumah. Sementara itu, dalam realitasnya, masih banyak kaum laki-laki, yang secara adat dilarang untuk ikut berpartisipasi untuk mengerjakan tugas-tugas domestik. Karena itulah, beban kerja yang harus dipikul oleh kaum perempuan yang bekerja di luar rumah – berperan

ganda – menjadi lebih berat. Bagi wanita karir seperti ini, selain bekerja di luar rumah, mereka juga harus bertanggung jawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik. Bagi yang berekonomi cukup, pekerjaan domestik ini bisa dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga dan ini juga sering menimbulkan banyak masalah;¹⁵

2) Perempuan adalah pelayan laki-laki. Pemahaman ini bias gender karena perempuan dipaksa untuk melayani laki-laki suka atau tidak suka. Dalam suatu rumah tangga, tidak seharusnya laki-laki menempatkan istrinya sebagai pelayan tetapi mitra kerja. Di samping itu, suami harus memahami hak dan kewajiban istri;

3) Wanita adalah makhluk lemah, lebih emosional ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting. Stigma ini bias gender karena perempuan tidak akan dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang besar/ berat dan yang strategis berkenaan dengan pengambilan keputusan karena dianggap tidak mampu melakukannya;

4) Wanita adalah beban. Stigma wanita hanya membebani terkadang muncul ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, sehingga para perempuan tidak dilibatkan dan justru menjadi beban jika dilibatkan. Bahkan, ada yang tidak mau berkeluarga/kawin karena menganggap perempuan hanya menjadi beban, dan jika mereka butuh menyalurkan nafsunya, mereka hanya ke tempat prostitusi karena dianggap simpel dan tidak ada beban tanggung jawab setelahnya; dan

5) Perempuan penyebab kemaksiatan. Stigma ini mungkin ada hubungannya dengan kesalahan pemahaman tentang keluarnya Nabi Adam dari Surga. Bagi mereka, nabi Adam keluar dari surga disebabkan oleh godaan Hawa. Oleh karena itu, setiap terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, cenderung menyalahkan perempuan sebagai biangnya.

c. Kesalahan Pola Asuh Orangtua

Orangtua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang dimulai dari lingkungan keluarga. Islam sebagai agama paripurna telah mengajarkan pola asuh anak. Namun, realitas terkadang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an maupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Bias gender juga dapat ditemukan pada pola pengasuhan anak, antara lain:

1) Lebih mendambakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Orangtua terkadang berhajat untuk membangun masjid bila anak yang dikandung istrinya adalah laki-laki. Hal itu bias gender karena akan melahirkan stigma bahwa sang istri akan dihormati dan dihargai jika mampu memberikan keturunan anak laki-laki. Bahkan, ada orangtua yang mendandani anak perempuannya layaknya anak laki-laki sebagai ekspresi keinginannya untuk memiliki anak laki-laki atau sebaliknya.

2) Perhatian lebih kepada perbuatan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Pada umumnya, masyarakat lebih memperhatikan perbuatan anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. Banyak larangan dan pantangan yang harus dipatuhi oleh anak perempuan sehingga mereka tidak mampu untuk mengekspresikan dan menemukan jati dirinya.

3) Pemberian hadiah kepada anak yang cenderung bias gender, seperti anak laki-laki dibelikan pesawat dan senjata mainan, sedangkan anak perempuan dibelikan alat-alat dapur mainan. Dari situ, terbentuk pola pikir bahwa nantinya setelah dewasa, bagi anak laki-laki dapat menjadi pilot, tentara, polisi dan profesi lain yang dikehendakinya. Adapun perempuan harus kembali ke dapur untuk mengurus rumah tangga.

4) Orangtua mengajarkan kepada anak perempuannya untuk banyak mengalah jika cekcok dengan anak laki-lakinya sehingga terbangun pandangan pada anak bahwa perempuan harus selalu mengalah untuk laki-laki untuk kebaikannya.

5) Anak laki-laki diikutkan ayahnya untuk membantunya, sedangkan anak perempuan tinggal di rumah untuk membantu ibunya mengurus rumah tangga. Hal tersebut bias gender karena kesempatan untuk mengenal dunia luar bagi anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan yang hanya bergelut dengan panci dan jemuran.

d. Kekeliruan Sistem pendidikan

Anggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan yang tinggi adalah anggapan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam sangat menginginkan perempuan juga maju dalam hal pendidikan. Ketika al-Qur'an menyebut "*Ulil Albab afala tatafakkarun*", tidak pernah ada secara langsung mengatakan bahwa perihal menjadi *Ulil albab* (baca: cendekiawan) itu khusus bagi laki-laki. Selanjutnya, ketika al-Qur'an

menyebut "*hal yastawilladzina ya'lamuna wallazina la ya'lamun*", al-Qur'an memberikan teguran kepada seluruh umat manusia bahwa tidak akan pernah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Teguran ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki. Dengan demikian, pendidikan untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah mutlak tanpa harus membedakan karena persoalan jenis kelamin.

Di samping itu, dalam sistem dunia pendidikan dewasa ini, masih ditemukan banyak hal yang bias gender, antara lain:

1) Diskriminasi dalam buku bacaan pelajaran sering terjadi, seperti kalimat yang harus diulang-ulangi oleh murid; "*Bapak pergi ke Kantor/ Kebun, Ibu Memasak di Rumah/Dapur, Ahmad bermain Layang-layang, Wati Membantu ibunya*". Hal tersebut membawa pengaruh psikologi pada anak bahwa perempuan setinggi apapun sekolahnya akan kembali ke dapur, sedangkan laki-laki dapat meniti karir sesuai dengan keinginannya.

2) Guru-guru masih memberikan pelajaran fikih dengan menonjolkan hal-hal yang bias gender tanpa memberikan penjelasan secara kontekstual mengenai masalah tersebut sehingga kesan siswa bahwa agama melegitimasi perbedaan derajat tersebut. Contoh; kasus 2 : 1 dalam kewarisan, laki-laki bisa poligami, perbedaan jumlah saksi laki-laki dan perempuan dalam pengadilan, dan lain sebagainya.

3) Pengangkatan ketua kelas pada kelas campuran pada umumnya memilih laki-laki sebagai ketua kelas tanpa berdasarkan kecerdasan dan kemampuan memimpin. Hal tersebut sangat berpengaruh pada psikologi kejiwaan anak dan bias gender.

4) Masih ditemukan guru-guru yang terkadang pilih kasih. Jika yang melanggar adalah murid perempuan maka hukumannya hanya menyapu sedangkan bagi murid laki-laki yang melanggar dihukum seberat-beratnya dengan membersihkan toilet, atau berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai.

5) Dalam pelaksanaan apel upacara, pelibatan murid laki-laki lebih banyak dibandingkan murid perempuan.

Hal-hal tersebut di atas sangat berpengaruh pada psikologi pendidikan anak sehingga terbangun dalam diri mereka bahwa dunia pendidikan mengakui adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

e. Norma Hukum yang Diskriminatif

Hukum yang dibuat oleh negara seringkali diskriminatif terhadap perempuan karena pembuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender blind*) dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung *male chauvinistic*. Itulah lingkaran konspirasi budaya (agama) dan sistem politik: yang mengingkari hak-hak perempuan.¹⁶

Keadilan gender dalam norma hukum dapat ditemukan, antara lain:

1) Fasilitas negara yang diperuntukkan kepada perempuan masih sama dengan laki-laki. Contoh pengadaan WC umum yang ukuran dan fasilitasnya sama dengan laki-laki. Padahal karena adanya perbedaan organ-organ tubuh maka seharusnya perempuan mendapatkan ruang yang luas. Di samping itu, perempuan membutuhkan minimal 5 menit setiap orang di WC. Untuk itu, WC yang diperuntukkan kepada wanita jumlahnya harus lebih banyak dibandingkan WC yang diperuntukkan bagi laki-laki karena laki-laki hanya membutuhkan maksimal 3 menit di dalam WC.

2) Pemenuhan kuota perempuan yang duduk di lembaga pemerintahan cukup lumayan, namun keterlibatan mereka dalam pos-pos pembahasan dan pengambilan kebijakan masih dirasa kurang.

3) UU Perlindungan tenaga kerja TKI, khususnya perempuan masih belum maksimal sehingga terjadi penyiksaan bahkan pemancung TKW di luar negeri, belum lagi kasus TKI yang pulang tanpa memperoleh gaji dari majikannya. Padahal, dari segi devisa negara, TKI adalah pahlawan bangsa.

4) Kebijakan perusahaan dalam hal upah karyawan belum diawasi secara maksimal oleh pemerintah sehingga di beberapa tempat ditemukan upah karyawan khususnya perempuan jauh lebih rendah dari standar gaji minimum dan lebih rendah dari para pekerja laki-laki di tempat kerja yang sama. Padahal, dari segi jam kerja perempuan terkadang lebih lama dibandingkan perempuan.

f. Solusi dalam Memecahkan Problem Ketidakadilan Gender

Berdasarkan problem ketidakadilan gender, maka solusi yang dapat ditempuh, antara lain:

1) Melakukan dekonstruksi pemahaman ajaran al-Qur'an dan Hadis tentang dalil-dalil yang bias gender. Dekonstruksi tersebut dilanjutkan dengan rekonstruksi sehingga melahirkan pemahaman yang kontekstual;

2) Nilai-nilai budaya yang cenderung diskriminatif pada dasarnya dapat dirubah dengan melakukan proses penyadaran akan nilai budaya negatif dan nilai budaya positif. Proses penyadaran tersebut membutuhkan waktu yang lama namun bukan berarti tidak bisa, mengingat pemilik budaya berupaya mempertahankan budaya karena dianggap menguntungkan bagi dirinya;

3) Pola pengasuhan anak yang cenderung bias gender harus disampaikan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat, mengkampanyekan melalui media cetak dan elektronik tentang pola-pola pengasuhan yang baik. Hal ini perlu dilakukan karena yang dilakukan oleh masyarakat adalah potret turun-temurun yang diwarisi dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Untuk mengubah hal tersebut dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai media;

4) Sistem dunia pendidikan sangat berpengaruh pada psikologi kejiwaan peserta didiknya. Untuk itu, penguatan profesionalisme dan integritas guru harus dikembangkan sehingga apa yang diajarkannya dapat meminimalisir diskriminasi gender; dan

5) Sistem norma hukum harus senantiasa direvisi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu, sistem norma hukum yang bias gender dapat dihilangkan. Selanjutnya memotivasi dan mengawal penentu kebijakan untuk melahirkan produk-produk hukum yang tidak bias gender.

C. PENUTUP

Gender sebagai interpretasi kultural dari perbedaan seksualitas. Interpretasi tentang gender tergantung pada bagaimana masyarakat melihat hubungan peran pria dan wanita. Ketidakadilan gender tidak hanya menimpa kaum perempuan tetapi juga pada laki-laki (perempuan

yang menindas laki-laki). Untuk itu, dibutuhkan kebijaksanaan untuk memahami gender dari perspektif pemikiran Islam. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan menghargai manusia tanpa didasarkan pada jenis kelamin yang dimilikinya. Masyarakatlah yang kemudian menciptakan perbedaan peran-peran tersebut berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Ketidakadilan gender dapat disebabkan karena kekeliruan dalam menafsirkan dalil-dalil agama. Dalil-dalil tersebut dipahami secara tekstual tanpa melakukan penafsiran kontekstual. Pengkajian maksud Tuhan ketika melahirkan multi interpretasi karena hanya Tuhanlah yang mengetahui secara pasti maksud-Nya menurunkan ayat tersebut. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran adalah hal yang wajar, namun pada dasarnya Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai persamaan manusia. Perbedaannya hanyalah tingkat ketakwaan seseorang. Untuk itu, pemahaman yang bias gender perlu dikaji ulang.

Nilai-nilai budaya, pola pengasuhan yang keliru, sistem pendidikan yang marjinal dan sistem norma hukum yang cenderung bias gender dapat diminimalisir dengan melakukan berbagai macam upaya/mengkampanyekan hal-hal yang dianggap bias gender dengan memanfaatkan berbagai macam media dan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan tersebut, termasuk Perguruan Tinggi, Ormas dan lain sebagainya. Perempuan harus mampu menyiapkan dan membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna bisa bersaing dalam suatu dunia yang persaingan bebas.

ENDNOTES

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 265.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 353.

³ Christine Ward Gailey, "Female and Sexuality: Looking Back Into the Future", dalam Beth B. Hess & Myra Marx Ferree (Eds.), *Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research* (Madison: SAGE Publications, Inc, 1987), hal. 124.

⁴ Mohal. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), hal. 3.

- ⁵ Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 33-34.
- ⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2005), hal. 110.
- ⁷ *Ibid.*, hal. 392.
- ⁸ *Ibid.*, hal. 233.
- ⁹ *Ibid.*, hal. 847.
- ¹⁰ *Ibid.*, hal. 114.
- ¹¹ Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Naisâbûrî al-Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, tahqîq Abû al-Fadhl al-Dimyâthî (Beirût: Dâr al-Bayân al-'Arabî, 2006), Kitâb al-Ridhâ' Bâb al-Washâh bi al-Nisâ', Hadis ke-2671.
- ¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hal. 300-301.
- ¹³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 14.
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ Mansour Fakh, "Gender Sebagai Alat Analisis Sosial", *Analisis Sosial*, Edisi 4 (November 1996), hal. 13-15.
- ¹⁶ Moh. Yasir Alimi, dkk., *op. cit.*, hal. vi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Moh. Yasir, dkk. 2002. *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-ART.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. 1995. *Kamus Besar Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fakh, Mansour. 1996. "Gender Sebagai Alat Analisis Sosial" dalam *Analisis Sosial*, Edisi 4 November 1996.
- Gailey, Christine Ward. 1987. "Female and Sexuality: Looking Back Into the Future", dalam Beth B. Hess & Myra Marx Ferree (Eds.), *Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research*. Madison: SAGE Publications, Inc.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muslim, Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Naisâbûrî al-Imâm. 2006. *Shahîh Muslim*, tahqîq Abû al-Fadhl al-Dimyâthî Beirût: Dâr al-Bayân al-'Arabî.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.